



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR: 420-649 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN STATUS SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK (TK) SWASTA
MENJADI
SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK (TK) NEGERI

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan demi mempercepat pelaksanaan pelayanan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Seram Bagian Barat, maka Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjalankan Program Taman Kanak - Kanak (TK) yang berstatus sekolah swasta sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini, dianggap layak dan memenuhi syarat dan perlu diubah statusnya dari Taman Kanak - Kanak (TK) swasta menjadi Taman Kanak - Kanak (TK) Negeri sesuai ketentuan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak - Kanak (TK) swasta menjadi Taman Kanak - Kanak Negeri, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat.

Mengingat : 1. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3450);
3. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668); dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Merubah status Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) Swasta sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini menjadi Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri;
- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan pembinaan dan pengembangan serta langkah penyesuaian administrasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku bagi Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Piru

Pada Tanggal : 21 Oktober 2021

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
5. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Inspektur Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Seram Bagian Barat di Piru;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
9. Kepala Badan Perencanaan di Piru;
10. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Seram Barat di Piru;
11. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Kairatu di Kairatu;
12. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Kairatu Barat di Kamal;
13. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Amalatu di Latu;
14. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Taniwel di Taniwel;
15. Yang bersangkutan; dan
16. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 420 - 649 TAHUN 2021

TANGGAL : 21 OKTOBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN STATUS SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK
(TK) SWASTA MENJADI SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK
(TK) NEGERI

No	Nama Sekolah		Program Pendidikan	NPSN	Alamat	Kecamatan
	Lama	Baru				
1	TK Dharma Wanita Eti	TK Negeri Eti	TK	69928807	Desa Eti	Kecamatan Seram Barat
2	TK Negeri Morekau	TK Negeri Morekau	TK	69904800	Desa Morekau	Kecamatan Seram Barat
3	TK Talenta Lumoli	TK Negeri Lumoli	TK	69932697	Desa Lumoli	Kecamatan Seram Barat
4	TK Satu Atap Inpres Neniari	TK Negeri Neniari	TK	69928826	Desa Neniari	Kecamatan Seram Barat
5	TK Lesta Waesamu	TK Lesta Waesamu	TK	69902677	Desa Waesamu	Kecamatan Kairatu Barat
7	TK Anggrek Kamarian	TK Negeri Kamarian	TK	69902676	Desa Kamarian	Kecamatan Kairatu
8	TK Melati Rumahkay	TK Negeri Rumahkay	TK	69902678	Desa Rumahkay	Kecamatan Amalatu
9	TK Satu Atap Hualoy	TK Negeri Hualoy	TK	69902877	Desa Hualoy	Kecamatan Amalatu
10	TK Carmen	TK Negeri Laturake	TK	69965733	Desa Laturake	Kecamatan Taniwel
11	TK Ceria Negeri Alang Asaude	TK Negeri Alang Asaude	TK	69928808	Desa Alang Asaude	Kecamatan Taniwel

Ditetapkan di : Piu

Pada tanggal : 21 Oktober 2021

